



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap insan manusia memerlukan kesegaran jasmani dan rohani maka untuk itu diperlukan adanya sarana hiburan/rekreasi yang berasal dari sumber daya alam maupun buatan sebagai Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan agar obyek wisata dimaksud memiliki daya tarik perlu dikelola secara intensif dan lebih profesional ;
 - b. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan yang lebih profesional perlu didukung dana yang cukup, untuk itu perlu ditinjau kembali mengenai besarnya Retribusi pada obyek wisata untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

2

- Menimbang :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I

(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144) ;

3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 292 / H.K / P.H.B / 1979 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1980 tentang perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Taman Rekreasi Kalibening dan Retribusi Taman Rekreasi Kalibening ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1988 tentang perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang tentang Taman Rekreasi Mendut dan Retribusi Taman Rekreasi Mendut ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

4

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Magelang;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang;

- e. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan Berwisata dan Olah Raga;
- f. Wisata adalah kegiatan perjalanan seseorang atau kelompok yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

5

- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- i. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk:

- a. Lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab khususnya dalam pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pariwisata ;
- b. Melakukan pemungutan Retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III JENIS DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

(1) Tempat Rekreasi dan Olah Raga milik Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas Pariwisata adalah:

6

- a. Taman Rekreasi Kalibening;
- b. Taman Rekreasi Mendut;
- c. Taman Rekreasi Telaga Bleder;
- d. Pemandian Air Hangat Candi Umbul;
- e. Lapangan Olah Raga adalah:
 - 1. Lapangan Tenis Taman Rekreasi Mendut;
 - 2. Lapangan Tenis Taman Rekreasi Kalibening.

Pasal 4

(1) Untuk Tempat Rekreasi dan Olah Raga lainnya akan ditentukan kemudian oleh Bupati Magelang dengan persetujuan DPRD;

(2) Untuk pengunjung obyek-obyek wisata dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan biaya retribusi.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditunjuk seorang Pimpinan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan beberapa Staf yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak Daerah;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan dan Staf tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata atas persetujuan Bupati Magelang.
- (3) Pimpinan dan para Staf tersebut ayat (2) Pasal ini dibawah pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas Pariwisata.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta mekanisme operasional Tempat Rekreasi dan Olah Raga akan ditentukan kemudian oleh Bupati Magelang.

7

BAB V OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut atas jasa pelayanan dan fasilitas kepada umum didalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 7

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan didalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Penggunaan fasilitas Taman Rekreasi Mendut;
 - b. Penggunaan fasilitas Taman Rekreasi Kalibening;
 - c. Penggunaan fasilitas Taman Rekreasi Telaga Bledar;
 - d. Penggunaan fasilitas Pemandian Air Hangat Candi Umbul;
 - e. Penggunaan fasilitas Lapangan Olah Raga, adalah :
 - Lapangan Tenis Taman Rekreasi Mendut;
 - Lapangan Tenis Taman Rekreasi Kalibening.

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan/ fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB VI TATA TERTIB DAN PERLINDUNGAN

Pasal 9

- (1) Untuk memelihara ketertiban pengunjung dan kelancaran operasional Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan jadwal pelayanan sebagai berikut :
 - a. Dibuka untuk umum setiap hari kecuali pada hari-hari tertentu karena pengurusan, rehabilitasi dan atau karena hal-hal khusus;
 - b. Pada hari-hari operasional loket dibuka mulai jam: 06.30 WIB sampai dengan jam 17.30 WIB;
 - c. Setiap pengunjung yang akan menggunakan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga diluar ketentuan ayat (1) huruf b Pasal ini harus seijin Pimpinan atau Staf Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang bersangkutan;

8

- (2) Setiap pengunjung yang telah membeli karcis tanda masuk Tempat Rekreasi dan Olah Raga mendapat perlindungan dari Asuransi Kecelakaan Diri dari PT. Asuransi Jasa Raharja yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII LARANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengunjung Tempat Rekreasi dan Olah Raga dilarang:
- a. Membawa senjata api, senjata tajam dan sejenisnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - b. Membawa, mengedarkan dan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - c. Melakukan perbuatan mesum/ asusila dalam Lingkungan Tempat Rekreasi dan Olah raga.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1) Pasal ini merupakan tugas Pimpinan dan para Staf Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang langsung dibawah kendali Kepala Dinas Pariwisata.

9

BAB VIII PENGEMBANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Untuk mengembangkan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna Tempat Rekreasi dan Olah Raga ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Dinas Pariwisata melakukan kegiatan peningkatan fasilitas dan sarana sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Kepariwisata Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan usaha pengembangan Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, Dinas Pariwisata dapat bekerja sama dengan Instansi lain, Badan Hukum dan Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pengembangan Tempat Rekreasi dan Olah Raga tersebut ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang syah;
- (4) Dengan ketentuan tersebut ayat (3) Pasal ini dimungkinkan adanya penambahan biaya dari sumber lain yang syah.

BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

10

**BAB X
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat dan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi dan fasilitasnya.

**BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pemeliharaan, kebersihan dan biaya pengelolaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga

**BAB XII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 15

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

A. UMUM.

1. Parkir :

- a. Sepeda Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
- b. Kendaraan bermotor roda dua Rp 300,- (tiga ratus rupiah) ;
- c. Pick up/ Station Rp 500,- (lima ratus rupiah) ;
- d. Sedan, taxi dan sejenisnya Rp 1.000,-(seribu rupiah) ;
- e. Bus Kecil (minibus)/ Truck Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

11

2. Tarip Penggunaan Lapangan Tennis :

Lapangan Tennis Taman Rekreasi Mendut dan Kalibening :

- a. Penggunaan Insidentil perlapangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perjam;
- b. Penggunaan berlangganan seminggu sekali pagi/ sore setiap bulan perlapangan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulan.

B. TAMAN REKREASI MENDUT.

Hari Biasa :

1. Anak-anak Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap orang;
2. Dewasa Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap orang.

Hari Besar/Libur :

1. Anak-anak Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Dewasa Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Hari-hari atraksi :

1. Anak-anak Rp 1.500,-(seribu lima ratus rupiah);
2. Dewasa Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Tarip Arena Bermain Anak-anak :

1. Anak-anak Rp 500,- (lima ratus rupiah).
2. Dewasa Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Penggunaan/Penyewaan tempat untuk penjualan barang baik di dalam maupun di luar Taman Rekreasi tapi masih dalam kawasan Taman Rekreasi :

1. Hari-hari biasa Rp 250,- (duaratus limapuluh rupiah) per m2/hari;
2. Hari atraksi (insidentil) Rp 500,- (lima ratus rupiah) per m2/hari.

12

C. TAMAN REKREASI KALIBENING:

Hari Biasa:

1. Anak-anak Rp 500,- (lima ratus rupiah).
2. Dewasa Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Hari besar/Libur:

1. Anak-anak Rp 750,- (tujuh ratus rupiah);
2. Dewasa Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Hari-hari atraksi:

1. Anak-anak Rp 1.500,-(seribu lima ratus rupiah);
2. Dewasa Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Tarip Arena Bermain Anak-anak:

1. Anak-anak Rp 500,- (lima ratus rupiah);
2. Dewasa Rp 750,- (tujuh ratus limapuluh rupiah).

Kolam Renang Khusus (VIP):

Dikenakan biaya Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

Penggunaan/Penyewaan tempat untuk penjualan barang baik di dalam maupun di luar lokasi Taman Rekreasi tetapi masih dalam kawasan Taman rekreasi:

1. Hari-hari Biasa Rp 250,- (duaratus lima puluh rupiah) per-m2/hari;
2. Hari-hari atraksi (insidentil) Rp 500,- (lima ratus rupiah) per-m2/hari.

Penggunaan Pesanggrahan/Sewa Kamar Per hari :

1. Kelas I Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perorang;
2. Kelas II Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorang;
3. Kelas III Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perorang;
4. Extra Bad Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-Bed;
5. Penggunaan Ruang Pertemuan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari;
6. Penggunaan Ruang Dapur Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

13

D. TAMAN REKREASI TELAGA BLEDER

Hari Biasa :

1. Anak-anak Rp 500,- (lima ratus rupiah);
2. Dewasa Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Hari Besar/Libur :

1. Anak-anak Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);

2. Dewasa Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Tarip Masuk Pada Hari-hari Atraksi :

1. Anak-anak Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. Dewasa Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Tarip Arena Bermain Anak-anak :

1. Anak-anak Rp 500,- (lima ratus rupiah);
2. Dewasa Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Tarip Penggunaan Fasilitas Perahu :

1. Speed Boat 2 kali putaran Rp 1.000,- (seribu rupiah) per-orang;
2. Sepeda Air per 15 menit Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per-orang;
3. Perahu dayung per 15 menit Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per-orang.

Penggunaan/Penyewaan tempat penjualan barang baik di dalam maupun di luar Taman rekreasi tapi masih dalam kawasan Taman Rekreasi :

1. Hari-hari biasa Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per-m²/hari;
2. Hari-hari atraksi (insidentil) Rp 500,- (lima ratus rupiah) per-m²/hari.

14

E. PEMANDIAN AIR HANGAT CANDI UMBUL :

Hari Biasa :

1. Anak-anak Rp 500,- (lima ratus rupiah) perorang;
2. Dewasa Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) perorang.

Hari Besar/Libur:

1. Anak-anak Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) perorang.
2. Dewasa Rp 1.000,- (seribu rupiah) perorang.

Tarip Masuk Pada Hari Atraksi (insidentil):

1. Anak-anak Rp 1.000,- (seribu rupiah) perorang.
2. Dewasa Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang.

Tarip Arena Bermain Anak-anak:

1. Anak-anak Rp 500,- (lima ratus rupiah) perorang;
2. Dewasa Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) perorang.

Tarip Mandi/Rendam Khusus:

1. Anak-anak Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per 15 menit.
2. Dewasa Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per 15 menit.

Penggunaan/Penyewaan tempat penjualan barang baik di dalam maupun di luar Taman Rekreasi tapi masih didalam kawasan Taman Rekreasi:

1. Hari-hari biasa Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per-m²/hari.
2. Hari-hari Atraksi (insidentil) Rp 500,- (lima ratus rupiah) per-m²/hari.

**BAB XIII
SEWA LOKASI**

Pasal 16

- (1) Tempat Rekreasi dan Olah Raga dapat disewakan kepada pihak lain untuk tempat penyelenggaraan kegiatan atraksi hiburan / pertunjukan ;

15

- (2) Besarnya biaya sewa dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan antara Dinas Pariwisata dengan Pihak Ketiga .

Pasal 17

- (1) Pada hari-hari biasa, hari besar / libur dan atau pada hari-hari diadakan atraksi hiburan / pertunjukan di dalam obyek wisata, dimungkinkan kepada Perusahaan / Badan Usaha / Perorangan untuk melakukan kegiatan promosi dan atau penjualan barang yang dikenai biaya sewa lokasi;
- (2) Besarnya biaya sewa lokasi dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 point B, C, D dan E Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Di dalam obyek wisata dimungkinkan disediakan fasilitas Arena Bermain Anak-anak yang penggunaannya dapat dikenakan biaya tarif / retribusi;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tertera pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dan sewa lokasi dipungut di dalam maupun di luar Tempat Rekreasi dan Olah Raga tetapi masih dalam kawasan Tempat Rekreasi dan Olah Raga tersebut.

16

Pasal 20

Retribusi dan Sewa Lokasi tersebut Pasal 19 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disetorkan pada Kas Daerah;

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak 25 (duapuluh lima) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 21 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan, pengaduan keterangan dari seseorang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

17

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

18

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Magelang

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Maret 2000

BUPATI MAGELANG
Ttd.

Drs. H. HASYIM AFANDI

19

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 4 Tahun 2000 ; Tanggal 22 Maret 2000
Seri D ; Nomor 4

Sekretaris Daerah
Ttd.

DRS. H. SOLECHAN AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

@ jdt.00

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan Rekreasi dan Olah Raga merupakan kebutuhan setiap insan manusia, maka Pemerintah Kabupaten Magelang berusaha mengembangkan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang telah ada di Kabupaten Magelang.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan Daerah dan sekaligus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Kecuali petugas keamanan Polri dan atau TNI karena sedang melaksanakan tugas dinas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : - Minuman beralkohol yang dimaksud adalah berkadar alkohol lebih dari 5 % atau yang selanjutnya akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras apabila sudah ada.

21

- Yang dimaksud dengan perbuatan mesum/ asusila adalah perilaku pengunjung tempat rekreasi dan olahraga yang tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan, kesusialaan dan semacamnya yang bersifat mendatangkan erotisme dan mengganggu kenyamanan pengunjung lain.

Pasal 11 s/d 14 : Cukup jelas.

- Pasal 15 : - Yang dimaksud dengan anak-anak adalah anak dibawah umur lima tahun.
- Yang dimaksud dewasa (dalam pengertian retribusi ini) adalah anak yang berumur lebih dari lima tahun.
 - Tarif hari biasa, hari libur / besar, hari-hari atraksi adalah tarif masuk lokasi obyek wisata.
 - Yang dimaksud hari besar / libur adalah hari-hari libur resmi / nasional dan hari-hari besar yang cenderung dan atau memungkinkan orang berekreasi.
 - Yang dimaksud sewa kamar perhari adalah penggunaan/ sewa kamar selama 0 sampai 24 jam untuk selebihnya dengan hitungan sebagai berikut :

0 sampai 12 jam dihitung ½ hari.

12 jam lebih sampai 24 jam dihitung 1 hari.

Pasal 14 s / d 25 : Cukup jelas.

22

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas oleh Anggota DPRD dalam Pandangan Akhir Fraksi pada tanggal 19 Juni 2000 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 64 Tahun 2000 tanggal 22 Juni 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pengelolaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

@ jdt.